



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 245 A TAHUN 2019  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap terlihat bersih dan sehat perlu mengangkat Petugas Kebersihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa Saudara MERDA OLI, S.Pd dan Saudari PUPUT MANOPPO dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Kebersihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

7

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 Mengangkat Petugas Kebersihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama MERDA OLI, S.Pd dan PUPUT MANOPPO.
- KEDUA** : Petugas kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KE-LIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KE-ENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLAH                     | PARAF |
|----|--------------------------------|-------|
| 1  | KABID PENGADAAN DAN MUTASI     |       |
| 2  | SEKRETARIS BKPP                |       |
| 3  | KEPALA BKPP                    |       |
| 4  | KABAG HUKUM DAN HAM            |       |
| 5  | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL  |       |
| 6  | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM      |       |
| 7  | SEKRETARIS DAERAH              |       |
| 8  | WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW |       |